



P U T U S A N

Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHYUDI Bin Almarhum JI'IN;**
2. Tempat Lahir : Pemalang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/29 Desember 1992;
4. Jenis Kelurahanamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Bandan RT.005/004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 17 Nopember 2018;
- c. Penyidik perpanjangan (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- d. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
- f. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin Almarhum Jiin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah tetap dijahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,13 gram dan 0,47 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 5,28 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 Februari 2019 secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin Almarhum JI'IN, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Samping Pasar Pagi Mangga Dua Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Terdakwa dihubungi seseorang dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menemui saudara WAWAN Alias ZOMBIE (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari sebanyak 1 (satu) gram, dimana rencananya akan Terdakwa jual kepada pemesannya dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan upah untuk penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa uang penjualan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada saudara WAWAN setelah laku terjual, kemudian setelah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ke kosan dan mengemas kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 2 (dua) plastik klip kecil yang kemudian Terdakwa simpan disaku jaket parasit warna Hitam sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan pemesannya, setelah sampai dilokasi dimaksud hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.10 WIB kemudian Terdakwa berhenti dan duduk-duduk diatas sepeda motor Terdakwa, bahwa kemudian Saksi ANDA WAHYUDI, Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO (Anggota Polsek Pademangan) yang pada saat itu sedang melakukan observasi di sekitar Pasar Pagi Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk diatas motor dipinggir jalan, kemudian ketiga Saksi dari anggotaolsek Pademangan mendekati orang tersebut mendekati Terdakwa setelah itu dilaukan pemeriksaan dan pengeledahan pada pakaian Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku sebelah kanan jaket parasit warna Hitam yang terdapat tulisan Grab Terdakwa, setelah itu kemudian dilakukan pengeledahan di kosan Terdakwa yang berada di Jl. Wadana Tamansari Jakarta Barat dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek pademangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4884/ NNF/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan Nomor BB 2446/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8476 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan Nomor BB 2447/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 4,5171 gram dengan berat *netto* ketiga bungkus klip plastik kecil tersebut 5,3647 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin Almarhum JI'IN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Samping Pasar Pagi Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Terdakwa dihubungi seseorang dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menemui saudara WAWAN Alias ZOMBIE (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari sebanyak 1 (satu) gram, dimana rencananya akan Terdakwa jual kepada pemesannya dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan upah untuk penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa uang penjualan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada saudara WAWAN setelah laku terjual, kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kekosan dan mengemas kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 2 (dua) plastik klip kecil yang kemudian Terdakwa simpan disaku jaket parasit warna Hitam sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan pemesannya, setelah sampai di lokasi dimaksud hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 00.10 WIB kemudian Terdakwa berhenti dan duduk-duduk di atas sepeda motor Terdakwa, bahwa kemudian Saksi ANDA WAHYUDI, Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO (Anggota Polsek Pademangan) yang pada saat itu sedang melakukan observasi di sekitar Pasar Pagi Mangga Dua Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di atas motor di pinggir jalan, kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



ketiga Saksi dari anggota Polsek Pademangan mendekati orang tersebut mendekati Terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada pakaian Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku sebelah kanan jaket parasit warna Hitam yang terdapat tulisan Grab Terdakwa, setelah itu kemudian dilakukan pengeledahan di kosan Terdakwa yang berada di Jl. Wadana Tamansari Jakarta Barat dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek pademangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4884/ NNF/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan Nomor BB 2446/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,8476 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan Nomor BB 2447/ 2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 4,5171 gram dengan berat *netto* ketiga bungkus klip plastik kecil tersebut 5,3647 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi PUJI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 jam 00.10 WIB di jalan samping Pasar Pagi Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN bersama-sama dengan LUKMAN Rianto dan ANDA WAHYUDI;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam) gram ditimbang berikut plastik-plastik klipnya yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya);.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, untuk sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *Brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) disimpan di kantong jaket bagian depan atas sebelah kanan sedangkan untuk sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) berada di kamar kost Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



yang terletak di jalan Wadana Nomor 37 RT.003/03 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY tersebut disita karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN, barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang diperoleh dari WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dan WAWAN als ZOMBIE (dalam penyelidikan) menguasai atau menyimpan narkotika jenis kristal sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi PUJI SANTOSO tersebut di atas;

2. Saksi LUKMAN RIYANTO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 jam 00.10 WIB di jalan samping Pasar Pagi Mangga Dua, jalan Mangga Dua Raya Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN bersama-sama dengan PUJI SANTOSO dan ANDA WAHYUDI;

- Bahwa pada saat ditangkap, WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN kedapatan barang bukti berupa sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol korna



ernpal puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) serta sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya);

- Bahwa saat WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap, untuk sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *Brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) disimpan di kantong jaket bagian depan atas sebelah kanan sedangkan untuk sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) berada di kamar kost WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang terletak di jalan Wadana Nomor 37 RT.003/03 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Bahwa menurut keterangan WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN, narkotika jenis kristal sabu yang disimpan oleh WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN adalah milik WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN diperoleh dari WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan);

- Bahwa menurut keterangan dari WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN, maksud dan tujuan WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dan WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan) menguasai atau menyimpan narkotika jenis kristal sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dan dikonsumsi;

- Bahwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara jual beli atau memiliki, membawa, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap lalu WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna proses penyidikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO yang dibacakan di sidang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 00.10 WIB di jalan samping Pasar Pagi Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan; Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Polisi telah melakukan penggeledahan hingga diketemukan barang bukti berupa sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam) gram ditimbang berikut plastik-plastik klipnya yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, untuk sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *Brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) disimpan di kantong jaket bagian depan atas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



sebelah kanan sedangkan untuk sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) berada di kamar kost Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang terletak di jalan Wadana Nomor 37 RT.003/03 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana WAWAN alias ZOMBIE memperoleh barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan WAWAN als ZOMBIE menguasai atau menyimpan narkotika jenis kristal sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis kristal sabu adalah apabila Terdakwa disuruh WAWAN alias ZOMBIE mengantar narkotika ke pembeli, dari setiap 1 (gram) Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa yang menjual/mengecer narkotika jenis kristal sabu tersebut, dari setiap 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan WAWAN alias ZOMBIE menjual narkotika kristal sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa WAWAN alias ZOMBIE adalah saudara dari Terdakwa namun bukan saudara kandung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 1,13 gram dan 0,47 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 0,8476 gram);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat *brutto* 5,28 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 4,5171 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4884/ NNF/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan Nomor BB 2446/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,8476 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan Nomor BB 2447/ 2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 4,5171 gram dengan berat *netto* ketiga bungkus klip plastik kecil tersebut 5,3647 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap oleh Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO dan ANDA WAHYUDI (kesemuanya anggota Polisi pada Kepolisian Sektor Pademangan) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 00.10 WIB di jalan samping Pasar Pagi Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan; Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap, Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO dan ANDA WAHYUDI (kesemuanya anggota Polisi pada Kepolisian Sektor Pademangan) telah melakukan penggeledahan hingga diketemukan barang bukti berupa sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam) gram ditimbang berikut plastik-plastik klipnya yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis kristal sabu dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya);

- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap, untuk sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *Brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) disimpan di kantong jaket bagian depan atas sebelah kanan sedangkan untuk sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) berada di kamar kost Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang terletak di jalan Wadana Nomor 37 RT.003/03 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY tersebut disita karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN peroleh dari WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana WAWAN alias ZOMBIE memperoleh barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dan WAWAN als ZOMBIE menguasai atau menyimpan narkoba jenis kristal sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dan dikonsumsi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dapat dari menjual narkoba jenis kristal sabu adalah apabila Terdakwa disuruh WAWAN alias ZOMBIE mengantar narkoba ke pembeli, dari setiap

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



1 (gram) Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang menjual/mengecer narkoba jenis kristal sabu tersebut, dari setiap 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN bersama dengan WAWAN alias ZOMBIE menjual narkoba kristal sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4884/ NNF/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan Nomor BB 2446/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,8476 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan Nomor BB 2447/ 2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 4,5171 gram dengan berat *netto* ketiga bungkus klip plastik kecil tersebut 5,3647 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *subsider* atau berlapis oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapi Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo*. Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap oleh Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO dan ANDA WAHYUDI (kesemuanya anggota Polisi pada Kepolisian Sektor Pademangan) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 pukul 00.10 WIB di jalan samping Pasar Pagi Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan; Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap, Saksi PUJI SANTOSO dan Saksi LUKMAN RIYANTO dan ANDA WAHYUDI (kesemuanya anggota Polisi pada Kepolisian Sektor Pademangan) telah melakukan penggeledahan hingga diketemukan barang bukti berupa sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam) gram ditimbang berikut plastic-plastik klipnya yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya);
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN ditangkap, untuk sebuah potongan plastik hitam yang berisi sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dan sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Kristal sabu dengan berat *brutto* 1,13 (satu koma tiga belas) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) dengan jumlah berat *Brutto* keseluruhannya 1,60 (satu koma enam puluh) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



disimpan di kantong jaket bagian depan atas sebelah kanan sedangkan untuk sebuah plastik klip yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba jenis kristal sabu dengan berat *brutto* 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram (ditimbang berikut plastik-plastik klipnya) berada di kamar kost Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang terletak di jalan Wadana Nomor 37 RT.003/03 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY tersebut disita karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN peroleh dari WAWAN alias ZOMBIE (dalam penyelidikan), namun Terdakwa tidak mengetahui darimana WAWAN alias ZOMBIE memperoleh barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dan WAWAN als ZOMBIE menguasai atau menyimpan narkoba jenis kristal sabu tersebut adalah untuk dijual/diedarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN dapat dari menjual narkoba jenis kristal sabu adalah apabila Terdakwa disuruh WAWAN alias ZOMBIE mengantar narkoba ke pembeli, dari setiap 1 (gram) Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN yang menjual/mengecer narkoba jenis kristal sabu tersebut, dari setiap 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN bersama dengan WAWAN alias ZOMBIE menjual narkoba kristal sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4884/ NNF/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dengan Nomor BB 2446/2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,8476 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan Nomor BB 2447/ 2018/OF berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 4,5171 gram dengan berat *netto* ketiga bungkus klip plastik kecil tersebut 5,3647 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut jumlah seluruhnya melebihi dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa WAHYUDI bin (almarhum) JI'IN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 1,13 gram dan 0,47 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 0,8476 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat *brutto* 5,28 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 4,5171 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan
- 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin Almarhum JI'IN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI bin Almarhum JI'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 1,13 gram dan 0,47 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 0,8476 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat *brutto* 5,28 gram (berat *netto* setelah pemeriksaan laboratoris 4,5171 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital; dan
- 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UEY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya dari PUSBANKUMADIN Jakarta Utara (Andi Enny, S.H., M.H. dan Imam Setiaji, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)